

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pandangan Umum tentang *'iddah*

##### 1. Pengertian *'Iddah*

Secara etimologis, kata *'iddah* berasal dari istilah Arab *al-'udd*, yang berarti bilangan, atau *al-iḥṣā'*, yang merujuk pada perhitungan. Sementara itu, secara terminologis, *'iddah* merujuk pada suatu periode tertentu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan untuk menunda pernikahan kembali, baik setelah ditinggal wafat oleh suaminya maupun setelah terjadinya perceraian, hingga masa yang telah ditetapkan itu selesai (Rezky, 2018, hal. 13).

Muhammad Zayd al-Ibyani menguraikan pengertian *'iddah* dalam tiga perspektif, yakni secara etimologis (bahasa), terminologis syariat, dan menurut pandangan para ahli hukum Islam. Dalam pengertian bahasa, *'iddah* diartikan sebagai perhitungan atau penghitungan waktu. Sementara menurut syariat, *'iddah* dipahami sebagai masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan maupun laki-laki karena adanya sebab tertentu yang mengharuskan penangguhan pernikahan. Adapun menurut para fuqaha (ahli hukum Islam), *'iddah* merupakan suatu kurun waktu yang ditetapkan sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan, baik akibat berakhirnya pernikahan secara

sah maupun karena hubungan pernikahan yang tidak sah (*syubhat*) (Rofiq, 2020, hal. 60).

Al-Juzairī menjelaskan bahwa secara terminologis, *'iddah* merupakan masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah perpisahan dengan suami, baik karena perceraian maupun kematian. Masa penantian ini tidak semata-mata ditentukan oleh siklus haid atau masa suci, melainkan dapat pula didasarkan pada hitungan bulan, bahkan berakhir dengan proses persalinan. Selama periode tersebut, perempuan dilarang untuk menikah kembali dengan pria lain (Al Juzairi, 1999, hal. 1008).

Di sisi lain, Wahbah Al-Zuhaylī dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang dijalani seorang perempuan untuk memastikan kesucian rahimnya, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah (*ta'abbudī*), serta sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya yang telah meninggal, dalam bentuk berkabung (Az-Zuhaili, 2010, hal. 534–535).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjalani *'iddah* memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk memastikan kebersihan rahim dari kemungkinan kehamilan, sebagai bentuk ibadah, dan sebagai wujud duka cita atas wafatnya suami. Dalam kurun

waktu tersebut, perempuan secara hukum tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

## 2. Dasar Hukum 'iddah

Kewajiban menjalani 'iddah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena perceraian (ṭalāq) maupun karena kematian suami, memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, yakni bersumber dari Al-Qur'ān, hadis (sunnah), dan ijma' para ulama. Allah SWT selaku Pembuat Syariat (*asy-Syarī'*) tidak hanya menetapkan perintah untuk menjalankan masa 'iddah, tetapi juga secara rinci menjelaskan ketentuan-ketentuannya dalam Al-Qur'ān. Beberapa di antara penjelasan tersebut tercantum dalam ayat-ayat tertentu yang mengatur berbagai kondisi yang melatarbelakangi 'iddah, antara lain:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ظ</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ<sup>ظ</sup> الْآخِرِ  
وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ<sup>ظ</sup> مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ<sup>ظ</sup> دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>ع</sup> (البقرة/2: 228)

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah:228).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة/2: 234)

”Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 234).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب/33: 49)

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. Al-Aḥzāb: 49).

وَالَّذِي يَدُسُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ<sup>ق</sup> وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ق</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق/65: 4)

*"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya"* (Q.S. At-Talāq: 4).

Sedangkan dasar diwajibkannya 'iddah dari sunah adalah sabda Rosulullah SAW (Al-Arnauti, n.d., hal. 188):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتَ، اعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ:

"وَفِيمَ ذَاكَ " فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا،  
فَتَزَوَّجِي"

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, dari Dawud bin Abi Hindin, dari Asy-Sya'bani dari Masruq dan 'Amr bin 'Utbah bahwa keduanya menulis surat kepada Subai'ah binti Al-Harits, menanyakan perihal perkaranya. Lalu ia membalas menulis surat kepada keduanya, memberitahukan bahwa setelah dua puluh lima hari wafatnya suaminya ia melahirkan. Setelah itu Subai'ah berbenah diri mengharap kebaikan (datangnya orang yang hendak melamar). Kemudian lewatlah Abu Sanaabil bin Ba'kak di hadapan Subai'ah lalu ia berkata. "Cepat sekali kamu ber'iddah, ber'iddahlah kamu dengan batas terakhir 'iddah ('iddah kematian dan 'iddah melahirkan), yaitu empat bulan sepuluh hari". Maka aku lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rosulullah SAW, mohonkanlah ampun untukku". Beliau bertanya, " Ada apa?". Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda. "Jika kamu mendapatkan suami yang baik maka menikahlah". (HR. Ibnu Majah).*

### 3. Macam-macam 'Iddah

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai klasifikasi jenis-jenis 'iddah, yang disusun berdasarkan hasil ijtihad mereka terhadap dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Hadis. Salah satu tokoh yang memberikan penjelasan sistematis mengenai hal ini adalah Wahbah al-Zuhaili. Dalam karyanya, ia membagi 'iddah ke dalam tiga

kategori berdasarkan cara penetapan masa berakhirnya, yaitu: *'iddah* yang ditentukan berdasarkan jumlah masa haid, *'iddah* yang dihitung dengan bilangan bulan, serta *'iddah* yang selesai dengan proses kelahiran (Az-Zuhaili, 2010, hal. 539).

Adapun klasifikasi *'iddah* juga dapat dijelaskan berdasarkan faktor yang menjadi penyebab diwajibkannya masa *'iddah*. Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan latar belakang atau kondisi yang melatarbelakangi seorang perempuan menjalani *'iddah*, sebagaimana uraian beriku:

a. *'Iddah* karena cerai mati

Seorang perempuan yang ber-*'iddah* karena ditinggal mati suaminya memiliki dua keadaan, yaitu: jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka *'iddah*-nya sampai melahirkan. Hal ini sesuai dengan nash Al-Qur'ān dalam surah At-Ṭalāq ayat 4:

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ<sup>ق</sup> وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ق</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق/65:

(4

*"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu*

(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (Q.S. At-Talāq: 4).

Adapun perempuan yang ditinggal mati pada saat tidak hamil maka masa 'iddah perempuan tersebut yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )  
(البقرة/2: 234)

”Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 234).

b. 'Iddah karena cerai hidup

Terdapat beberapa kondisi yang melatarbelakangi seorang perempuan menjalani masa 'iddah akibat perceraian

(ṭalāq) saat suaminya masih hidup. Adapun keadaan-keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah mencapai usia baligh dan mengalami menstruasi, diwajibkan menjalani masa 'iddah selama tiga kali *qurū*', yang ditafsirkan sebagai tiga kali masa suci atau tiga kali haid. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2): 228, yang menjelaskan secara eksplisit tentang masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة/2: 228)

*"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.*

*Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 228).*

Dalam penafsirannya, Imam Jalaluddin menyampaikan bahwa istilah *qurū'* yang merupakan bentuk jamak dari *qar'un* dengan huruf *qāf* difathahkan ditafsirkan sebagai tiga kali masa suci. Dalam tafsir tersebut, beliau mengemukakan adanya dua pendapat utama mengenai makna dari *qurū'*; sebagian ulama memaknainya sebagai masa suci, sementara sebagian lainnya mengartikannya sebagai masa haid (Afrizal et al., 2023, hal. 23).

- 2) Adapun bagi perempuan yang belum mencapai usia baligh (belum mengalami menstruasi) atau yang telah mengalami masa menopause (berhentinya siklus haid), masa *'iddah*-nya ditetapkan selama tiga bulan penuh. Ketentuan ini berdasarkan nash Al-Qur'ān dalam Surah at-Ṭalāq (65): 4, yang secara jelas mengatur masa tunggu bagi perempuan dalam kondisi tersebut.

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ<sup>٤</sup> وَالَّذِي لَا يَحْضُنَّ<sup>٥</sup> وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٦</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

(الطلاق/65: 4)

*”Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (QS. At-Talāq: 4).*

- 3) Apabila seorang perempuan mengalami perceraian dalam keadaan hamil, maka masa *'iddah*-nya akan berlangsung hingga ia melahirkan. Ketentuan ini merujuk pada Q.S. At-Talāq (65):4.

c. *'Iddah* bagi perempuan yang belum digauli

Dalam hal perempuan yang bercerai dengan suaminya tanpa pernah mengalami hubungan intim, maka ia tidak memiliki masa *'iddah*. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana masa *'iddah* diartikan sebagai masa tunggu. Pasal 153 ayat 2 hingga 6 menyatakan:

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddah* -nya tiga kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat ( 5) bukan karena menyusui, maka *'iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci (Kementrian Agama RI, 2019, hal. 74–75).

#### 4. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah*

Sebagian besar fuqoha berpendapat bahwa setiap *'iddah* memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Mengetahui bahwa rahim tidak lagi terpengaruh oleh nasab yang bercampur.
2. Memberikan kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan berpotensi untuk kembali kepada istrinya.
3. Memberikan waktu bagi wanita yang ditinggal suaminya karena kematian untuk berduka serta menghormati keluarga suaminya.
4. Menghargai ikatan pernikahan, yang dianggap tidak lengkap tanpa adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak dapat diputuskan tanpa melalui masa tunggu yang cukup (khusnul Khotimah, 2019, hal. 28)

### **B. Pandangan Umum tentang Histerektomi**

#### 1. Pengertian *Histerektomi*

*Histerektomi*, yang berasal dari istilah Yunani "*hystera*" yang berarti "rahim" dan "*ektmia*" yang berarti "pemotongan",

merujuk pada prosedur bedah yang dilakukan untuk mengangkat rahim oleh tenaga medis yang berkompeten (Manuaba, 1998). Tindakan operasi ini biasanya dilakukan berdasarkan indikasi adanya penyakit, seperti kanker serviks, kanker ovarium, robekan rahim, mioma uteri, serta kondisi medis lainnya yang memerlukan pengangkatan rahim (S & Yahya, 1997).

Penyebab umum dilakukannya tindakan *histerektomi* yaitu kanker rahim. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada wanita lanjut usia, terutama wanita yang telah mengalami kondisi menopause. Pihak medis biasanya menyarankan wanita yang menderita penyakit tersebut untuk melakukan tindakan *histerektomi* (Ghofar, 2015, hal. 30)

## 2. Macam-macam *Histerektomi*

Beberapa macam *histerektomi* yang telah dikemukakan oleh tim medis, yaitu:

- a) *Radical Hysterectomy*, yaitu suatu proses pengangkatan rahim beserta indung dan saluran telur, kelenjar getih bening dan jaringan ikat di sekitar rahim pada penderita kanker stadium lanjut.
- b) *Total Hysterectomy*, yaitu suatu proses pengangkatan badan dan leher rahim pada penderita dengan kondisi stadium lebih ringan.

- c) *Subtotal Hysterectomy*, yaitu suatu proses pengangkatan rahim secara tidak menyeluruh, hal ini bisa disebabkan karena kondisi rahim yang sangat parah (Muslichin, 2014).

### 3. Manfaat dan Dampak *Histerektomi*

Histerektomi menawarkan berbagai manfaat bagi pasiennya. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh setelah prosedur histerektomi antara lain:

- a) Menyelamatkan jiwa dengan mengangkat penyakit yang terdapat pada rahim.
- b) Memulihkan fungsi seksual istri yang sebelumnya mengalami gangguan.
- c) Wanita yang telah menjalani *histerektomi* tidak akan mengalami *mioma uteri* di masa depan setelah operasi (Muslichin, 2014, hal. 256).

Setelah menjalani *histerektomi*, meskipun terdapat berbagai manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa risiko yang mungkin timbul (S & Yahya, 1997) . Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a) Kematian: Berdasarkan informasi dari The Medical Forum, dari seribu prosedur histerektomi, diperkirakan terdapat 1-2 kasus kematian. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan pasien yang sangat lemah pada saat operasi, pendarahan yang signifikan

di mana sekitar 5-15% kasus histerektomi memerlukan transfusi darah serta kemungkinan terjadinya infeksi pasca operasi jika tidak ditangani dengan cepat dan efektif.

- b) Tidak Lagi Menstruasi: Setelah menjalani histerektomi, seorang wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi, yang menandakan bahwa kemungkinan untuk hamil di masa depan menjadi tidak ada.
- c) Infeksi dan Nyeri: Setelah operasi, pasien mungkin mengalami infeksi, nyeri, serta perdarahan di area yang telah dioperasi.
- d) Perubahan Produksi Hormon: Prosedur histerektomi dapat menyebabkan penurunan dalam produksi hormon estrogen dan progesteron, yang berpotensi menimbulkan gejala seperti kekeringan pada vagina dan peningkatan keringat.
- e) Konsekuensi Jangka Panjang: Tindakan ini juga dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap masalah fisik, emosional, dan seksual. Wanita mungkin mengalami gejala menopause meskipun ovarium tetap utuh, karena fungsi ovarium, termasuk produksi progesteron, dapat mengalami penurunan.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan secara matang semua aspek sebelum menjalani prosedur ini.

### **C. Histerektomi dalam Perspektif Agama dan Medis**

#### **1. Tinjauan Agama tentang *Histerektomi***

Histerektomi merupakan suatu tindakan medis pengangkatan rahim yang memberikan manfaat dan memberikan dampak resiko pada pasien. Secara umum histerektomi dianjurkan oleh pihak medis dikarenakan seorang pasien yang memiliki riwayat penyakit kanker rahim. Namun, tidak menutup kemungkinan histerektomi dilakukan pula dengan alasan untuk pembatasan keturunan. Salah satu konsekuensi dari prosedur histerektomi adalah terjadinya kemadulan. Mengenai pembatasan keturunan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa tindakan pemandulan yang dilakukan dengan alasan pembatasan keturunan adalah haram (Tyas, 2018, hal. 68–70). Pandangan ini sejalan dengan konsep *tahdīd al-nazl* (pembatasan kelahiran). Dalam ajaran Islam, pembatasan kelahiran tidak diperbolehkan, terutama jika alasannya adalah ketakutan akan kemiskinan atau ketidakmampuan untuk memberikan nafkah. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al- Isrā' ayat 31 yang menyatakan

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا (الاسراء/17: 31)

*”Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al- Isrā’: 31).*

Larangan histerektomi sebagai bentuk pemandulan permanen juga diperkuat oleh pernyataan para ulama yang menegaskan keharaman tindakan yang secara mutlak memutus potensi kehamilan. Di antaranya adalah pendapat yang diutarakan oleh Sulaimān bin ‘Umar bin Manṣūr al-‘Ujailī al-Azhārī, al-Ma‘rūf bi-al-Jamal didalam kitabnya yang berbunyi:

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبْلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ كَثِيرُونَ  
وَهُوَ ظَاهِرٌ أَهـ

*“Dan haram hukumnya menggunakan sesuatu yang memutus kehamilan dari akarnya (secara permanen), sebagaimana telah ditegaskan oleh banyak ulama, dan hal itu memang tampak jelas (dari dalil-dalilnya)” (Sulaimān bin ‘Umar bin Manṣūr al-‘Ujailī al-Azhārī, 2010, hal. 447)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa histerektomi yang dilakukan tanpa alasan darurat medis, seperti hanya untuk tujuan menunda atau membatasi keturunan, termasuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini selaras dengan prinsip ḥifẓ al-nasl dalam maqāṣid al-syarī‘ah (Istikharoh, 2025, hal. 71). Dalam maqāṣid al-syarī‘ah

mengatur mengenai keharusan umat Islam menjaga kelangsungan keturunan.

Dalam hal ini tentu ada perbedaan hukum pada tindakan histerektomi yang dilakukan karena adanya penyakit. Karena dalam hal ini seorang perempuan terpaksa melakukan histerektomi. Maka dalam kasus ini histerektomi diperbolehkan karena *ḍarūrah*. Hal ini sama seperti yang ditulis Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتَكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Jika ada dua bahaya yang saling mengancam, maka waspadailah yang lebih besar bahayanya dan laksanakan bahaya yang paling ringan"* (Al-Suyūṭī, 1990, hal. 87).

Hal ini serupa dari manfaat histerektomi yang dilakukan oleh pasien yang menderita penyakit kanker rahim. Manfaat histerektomi diantara lain:

- a) Menyelamatkan jiwa dengan menghilangkan penyakit rahim.
- b) Memulihkan fungsi seksual istri yang sebelumnya mengalami gangguan.
- c) Wanita yang menjalani prosedur ini tidak akan mengalami mioma uteri di masa depan (Muslichin, 2014, hal. 256)

Setelah melakukan tindakan *histerektomi* seorang wanita juga mengalami hal yang merugikan salah satunya adalah

kemandulan. Akan tetapi, kemafsadatan tersebut tidak mengubah hukum kebolehan tindakan *histerektomi* bagi wanita yang memiliki riwayat penyakit rahim. Hal ini dikarenakan selain alasan diperbolehkannya melakukan tindakan *histerektomi* karena *ḍarūrah* alasan lainnya yaitu karena tindakan *histerektomi* dianggap sebagai tindakan yang mendatangkan kemafsadatan yang lebih ringan. Hal ini didasari oleh *qā'idah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، فَيُقَدَّمُ الْوَاجِبُ عَلَى  
الْمُسْتَحَبِّ، وَالرَّاجِحُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ  
الْمَفَاسِدُ وَاضْطُرَّ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Apabila terjadi pertentangan antara beberapa kemaslahatan, maka didahulukan yang paling tinggi (nilainya), sehingga kewajiban lebih diutamakan daripada yang sunnah, dan perkara yang lebih kuat lebih didahulukan daripada yang lemah. Dan apabila terjadi pertentangan antara beberapa mafsadat (kerusakan), dan seseorang terpaksa harus memilih salah satunya, maka dipilih yang paling ringan (dampak buruknya)" (Al-Zāmil, 2001, p. 204).

Seorang wanita yang mengalami penyakit serius pada rahimnya terancam kehilangan nyawanya jika tidak dilakukan tindakan yang tepat dan cepat. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengobati penyakit tersebut adalah melalui prosedur medis yang dikenal sebagai *histerektomi*. Dengan

tindakan tersebut maka seorang wanita akan mengalami dampak buruk berupa kemandulan. Akan tetapi, dampak buruk berupa kemandulan tersebut dianggap lebih ringan dari pada seorang wanita kehilangan nyawanya karena tidak diangkatnya penyakit dari rahim wanita tersebut.

## 2. Tinjauan Medis tentang *Histerektomi*

Pasien yang menjalani histerektomi memiliki banyak keuntungan. Salah satu manfaat dari prosedur *histerektomi* adalah sebagai berikut:

- a) Menyelamatkan jiwa dengan menghilangkan penyakit rahim.
- b) Memulihkan fungsi seksual istri yang sebelumnya mengalami gangguan.
- c) Wanita yang menjalani prosedur ini tidak akan mengalami mioma uteri di masa depan (Muslichin, 2014, hal. 256).

Meskipun histerektomi memiliki banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa risiko yang mungkin timbul (S & Yahya, 1997). Beberapa di antaranya adalah:

- a) Kematian: Menurut data yang dihimpun dari *The Medical Forum*, tingkat kematian akibat prosedur *histerektomi* diperkirakan berkisar antara satu hingga dua kasus per seribu operasi. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik pasien yang mungkin tidak stabil saat menjalani operasi. Selain itu, perdarahan hebat

yang terjadi selama prosedur yang dalam sekitar 5 hingga 15 persen kasus memerlukan transfusi darah serta potensi infeksi pasca-operasi yang tidak ditangani secara cepat dan tepat, turut meningkatkan kemungkinan komplikasi serius, termasuk kematian.

- b) Tidak Lagi Menstruasi: Setelah menjalani *histerektomi*, pasien perempuan tidak akan mengalami siklus menstruasi kembali. Hal ini secara otomatis menghilangkan potensi kehamilan di masa yang akan datang, karena fungsi reproduksi telah terhenti secara permanen.
- c) Infeksi dan Nyeri Setelah tindakan pembedahan dilakukan, pasien berisiko mengalami infeksi, nyeri, serta perdarahan pada area tubuh yang dioperasi. Risiko-risiko ini merupakan bagian dari komplikasi pasca-operasi yang perlu mendapatkan perhatian medis secara menyeluruh
- d) Perubahan Produksi Hormon: *Histerektomi* dapat memengaruhi keseimbangan hormon tubuh, terutama jika prosedur melibatkan pengangkatan ovarium. Produksi hormon estrogen dan progesteron dapat menurun, yang sering kali disertai gejala seperti kekeringan pada area vagina serta munculnya keringat berlebih.
- e) Dampak Jangka Panjang: Selain efek langsung pasca-operasi, *histerektomi* juga dapat memberikan dampak jangka panjang yang mencakup aspek fisik, emosional, dan

seksual. Meskipun ovarium tidak diangkat, beberapa pasien tetap mengalami gejala serupa menopause, kemungkinan karena berkurangnya produksi progesteron secara alami oleh ovarium.

